



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR **10** TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224); ✓

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. ✓

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesma adalah badan hukum yang dibentuk dan didirikan dalam rangka kerjasama oleh Desa dan/atau kelurahan secara bersama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
14. Usaha BUMDesma adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang memiliki izin usaha dan dikelola secara mandiri oleh BUMDesma.
15. Unit Usaha BUMDesma adalah badan usaha milik BUMDesma yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesma.
16. Dana Bergulir Masyarakat yang selanjutnya disingkat DBM adalah dana perguliran bersumber dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah selanjutnya berfungsi sebagai permodalan masyarakat.
17. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
18. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, badan pengawas unit

- pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
19. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
 20. Aset adalah harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang, baik benda tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan.
 21. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
 22. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu Kecamatan atau lebih yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa/kelurahan untuk mengambil keputusan memecahkan masalah yang atau dihadapi secara bersama.
 23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 24. Pelaksana Operasional adalah lembaga pengelola dan pelaksana kegiatan BUMDesma.
 25. Kelompok DBM adalah sekumpulan orang yang memanfaatkan DBM dari BUMDesma ✓

Eks Program PNPM-MPd dalam satu wilayah Kecamatan.

26. Sisa Hasil Usaha adalah keseluruhan jumlah pendapatan dikurangi beban operasional dalam satu periode anggaran.
27. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan ke nasabah atau tingkat pengembalian,

Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Tata cara pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPMMPd menjadi BUMDesma ini bertujuan untuk:

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata kelola BUMDesma yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan DBM dalam tata kelola BUMDesma. ✓

BAB II
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN
DBM EKS PNPM-MPd MENJADI BUMDESMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUMDesma.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma diputuskan dalam MAD, dituangkan dalam anggaran dasar BUMDesma, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dibubarkan dalam MAD.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (7) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Bagian Kedua
Pengalihan Aset

Pasal 5

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. pengembangan modal dari surplus/jasa Pinjaman Perguliran;
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan; dan
 - d. data kelompok kolektabilitas 1 sampai dengan 5.
- (4) Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dan/atau BUMDesma eks PNPM-MPd wajib menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan reuiu.
- (5) Dalam hal Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dan atau BUMDesma eks PNPM-MPd tidak menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan audit investigasi.
- (6) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai dari SHU BUMDesma Eks PNPM-MPd. ✓

- (7) Hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar forum MAD untuk melakukan proses lanjutan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) Kecamatan eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUMDesma dan ditetapkan dalam MAD.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) Kecamatan eks PNPM-MPd.

Bagian Ketiga Pengalihan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUMDesma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesma.

Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam MAD. ✓

- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - b. ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah Kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. Perwakilan masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - e. unsur Kecamatan; dan
 - f. unsur DPMD.
- (5) Dalam hal lokasi Kecamatan eks PNPM-MPd terdapat Kelurahan, MAD melibatkan Lurah, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, dan perwakilan masyarakat Kelurahan.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (8) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan

masyarakat sebagai utusan Desa dan atau Kelurahan yang memiliki hak suara.

- (9) Berdasarkan hasil keputusan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hak dan kedudukan masyarakat Desa diatur dalam anggaran dasar BUMDesma yang merupakan lampiran peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dalam pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan, kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUMDesma.
- (2) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam anggaran dasar BUMDesma yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Keempat Pengalihan Personil

Pasal 10

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUMDesma dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUMDesma dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.
- (3) Masa bakti kepengurusan organisasi dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma sebagaimana ayat (2) selama 5 (lima) tahun. ✓

Bagian Kelima
Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUMDesma.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUMDesma yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau angunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kecamatan lokasi eks PNPM-MPd. ✓

Pasal 13

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPB-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman DBM secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman DBM karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 14

BUMDesma dalam melaksanakan kegiatan DBM tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman DBM. ✓

Pasal 15

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas Kecamatan dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Daerah setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUMDesma;
- b. BUMDesma bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUMDesma bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani dalam daftar tunggu;
- d. BUMDesma bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. Pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan DBM.

Pasal 16

- (1) Hasil usaha kegiatan DBM Eks PNPM-MPd merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang ditahan paling sedikit 50%; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan paling sedikit 30%.
- (3) Besaran masing-masing hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat ✓

- paling sedikit 50% dan/atau
- b. modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa, paling sedikit 30%;
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan:
- a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman DBM untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan DBM sebagai kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. bagian milik bersama masyarakat Desa sebesar 60%; dan
 - b. bagian Desa sebesar 40% ditransfer ke Rekening Kas Desa;
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan/atau kesepakatan perhitungan persentase dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar. ✓

Pasal 19

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin sebesar 60%; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum sebesar 40%.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikelola oleh BUMDesma.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh Pemerintahan Desa sebagai pendapatan lain desa dan ditransfer ke Rekening Kas Desa.
- (5) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui MAD dan dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola

menjadi kegiatan usaha dan/atau unit usaha BUMDesma yang terpisah dari kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd.

- (2) Pembentukan unit usaha BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMD, Inspektorat dan/atau Kecamatan melakukan identifikasi terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat DBM, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, Pemerintah Daerah melaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. audit keuangan;
 - b. restrukturisasi modal;
 - c. restrukturisasi kepengurusan; dan
 - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dan/atau penyesuaian BUMDesa Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan;
 - f. pemeriksaan pengelolaan dan/atau tata kelola keuangan;
 - g. supervisi keberlanjutan BUMDesa; dan
 - h. kajian kelembagaan BUMDesma.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma melalui DPMD, Inspektorat, dan Kecamatan.
- (5) Hasil pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada gubernur Jawa Timur.
- (6) Laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma menjadi dasar kebijakan dan pembinaan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Pengurus BUMDesma harus melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMD.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) harus dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma, melibatkan:

- a. forum koordinasi pimpinan daerah setempat; dan
- b. tenaga pendamping profesional yang bertugas di Daerah, Kecamatan dan Desa setempat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ✓

- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi badan hukum selain BUMDesma yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dibentuk menjadi BUMDesma melalui mekanisme pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengajuan pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan MAD mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sudah menjadi BUMDesa, pengalihan personil kepengurusan dapat dilakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dalam struktur kelembagaan BUMDesma dalam peraturan bupati ini dan praktik tata kelola yang baik.
- (2) Dalam hal Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sudah menjadi BUMDesa, masa bakti dan/atau perodesasi kepengurusan organisasi BUMDesma setelah penyesuaian personil kepengurusan sebagaimana ayat (1) menghabiskan masa bakti dan/atau perodesasi saat terbentuk dan atau berdirinya BUMDesma eks PNPM-MPd dan setelahnya dapat dipilih kembali pada masa bakti dan/atau perodesasi kepengurusan organisasi BUMDesma berikutnya selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perodesasi kepengurusan organisasi BUMDesma yang telah habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam

pergantian personil kepengurusan BUMDesma, harus memperhatikan keberlanjutan BUMDesma, sehingga dalam pergantian personil kepengurusan harus berdasar pada skala pengukuran kinerja personil dan/atau pergantian personilnya personil kepengurusan organisasi BUMDesma paling banyak 50% dari jumlah keseluruhan personil kepengurusan organisasi BUMDesma periode sebelumnya.

- (4) Personil kepengurusan BUMDesma Eks PNPM-MPd yang sudah menduduki jabatan 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma tidak memenuhi syarat yang disebabkan terdapat kurang dari 2 (dua) Desa dalam 1 (satu) kecamatan, pembentukan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd bergabung dengan BUMDesma kecamatan lain yang telah terbentuk dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; atau
 - b. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd bergabung dengan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd pada kecamatan lain untuk membentuk BUMDesma.
- (2) Pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara terpisah berdasarkan kecamatan.
- (3) Penataan organisasi dalam proses penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diputuskan dalam MAD. ✓

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang serupa dan/atau berkaitan dengan kegiatan DBM dapat diintegrasikan dalam pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma, untuk dibentuk menjadi unit usaha BUMDesma, dan/atau dikelola oleh BUMDesma.
- (2) Pengintegrasian pengelolaan, pembentukan menjadi unit usaha, dan/atau pengelolaan oleh BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD.
- (3) MAD dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pengelola dan penerima manfaat program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pengelola DBM kegiatan eks PNPM-MPd di setiap Kecamatan yang sudah menjadi BUMDesma wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan perundangan yang berlaku, melalui MAD Khusus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk Mengelola Dana Bergulir Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Joko Nursiyanto
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA.

TAHAPAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-
MPd MENJADI BUMDESMA.

A. PRINSIP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA
KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPd MENJADI BUMDESMA

Pelaksanaan pembentukan dilakukan dengan prinsip:

a. kepemilikan bersama masyarakat:

seluruh harta/kekayaan dana bergulir masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu kecamatan, yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;

b. partisipatif dan demokratis:

partisipatif merupakan tata laksana organisasi dan sistem pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat, dibentuk dan dikembangkan sebagai proses keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan masyarakat antar desa.

demokratis merupakan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama seluruh warga masyarakat secara berjenjang desa dan antar desa, melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan secara inklusif dan setara atau tanpa pembedaan;

c. sederhana, berpihak, dan melindungi:

mekanisme kegiatan dana bergulir masyarakat dilakukan secara sederhana, bisa dilaksanakan dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal usaha;

d. keterbukaan dan kemandirian:

keterbukaan merupakan prinsip penyelenggaraan organisasi dan tata kelola kegiatan dana bergulir yang bersifat terbuka padapublik, laporan kegiatan, data dan informasi mudah diketahui atau diakses, serta dapat

- ditampilkan setiap waktu dan kesempatan kepada publik; kemandirian merupakan kelembagaan bersifat otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh masyarakat melalui sistem pengambilan keputusan di desa serta kerja sama antar desa;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan gotong-royong: pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan semata, sebagai praktek budaya gotong-royong dan tolong menolong sesama warga dan mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam membantu yang miskin dan rentan;
 - f. terkendali dan seimbang: manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas, kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang dapat saling kontrol atau mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan; dan
 - g. berkelanjutan: tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola atau pengurus, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan dana bergulir masyarakat, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan atau regenerasi yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

B. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPd MENJADI BUMDESMA

Pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma merupakan pengalihan seluruh rangkaian atau jalinan pelaku, aturan dan mekanisme atau proses dalam kegiatan dana bergulir masyarakat yang meliputi:

- a. Aset DBM Eks PNPM-MPd ;
- b. Kelembagaan yang meliputi:
 - 1. tata aturan pengelolaan kegiatan seperti petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur;
 - 2. mekanisme pengambilan keputusan di Desa dan Kerja sama antar Desa yaitu musyawarah Desa dan MAD yang melibatkan penerima manfaat kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif dan masyarakat umum, pemerintahan Desa dan kecamatan, delegasi Desa pengambilan keputusan seperti tokoh masyarakat, wakil kelompok perempuan dan rumah tangga miskin Desa;
- c. Personil/pelaku/organ Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; dan ✓

d. Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain.

Pelaksanaan pembentukan Pengola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma tidak berarti membentuk organisasi “bisnis dana bergulir masyarakat” semata, tetapi melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong-royong, tolong-menolong dan kekeluargaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Praktik baik memihak rumah tangga miskin dan rentan untuk memperoleh akses, membiayai operasional dan membantu yang lemah atau gagal usaha melalui pemberian jasa pinjaman/surplus, menanggung renteng, mengingatkan yang salah atau menghukum yang terbukti melakukan kecurangan, dan hal lain dalam proses Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh sebab itu, aspek kehidupan kemasyarakatan Desa secara luas yang berkaitan erat harus menjadi fokus dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan menanggulangi kemiskinan.

Sikap profesional pengelola, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan, resolusi masalah secara damai, serta pengambilan keputusan yang terencana dan dilakukan secara kolektif dalam musyawarah Desa dan MAD, merupakan praktik baik yang harus dapat dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau standar operasional prosedur BUMDesma.

Secara umum target pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma ini adalah terbentuknya BUMDesma dengan struktur organisasi, tata aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau standar operasional prosedur organisasi, dan personil yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan program.

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma pada panduan ini berlangsung pada aras Daerah, kecamatan dan Desa.

Adapun tahapan proses pembentukan sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Pemerintah Daerah melalui DPMD menyelenggarakan sosialisasi dan melakukan supervisi proses pembentukan.
- b. Unit pengelola kegiatan melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat. Hasil penghitungan diserahkan ke Bupati untuk dilakukan rewiu oleh Inspektorat.
- c. DPMD menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti Camat dan pengurus UPK/BKAD kecamatan dan

wakil kelompok pemanfaat dana bergulir. Dalam forum sosialisasi ini, Inspektorat menyampaikan hasil reviu terhadap penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat, sebagai masukan MAD.

- d. Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat.

2. TAHAP PELAKSANAAN

a. Musyawarah Desa

- 1) Musyawarah Desa membahas:

- a) rencana pembentukan BUMDesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
- b) mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan BUMDesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM, dan
- c) delegasi Desa dalam MAD.

- 2) Musyawarah Desa menghasilkan:

- a) Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUMDesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma.
- b) surat mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUMDesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma.
- c) surat mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti MAD.

- 3) Delegasi Desa terdiri dari kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif, wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.

b. Musyawarah Antar Desa (MAD)

- 1) Pemerintahan Kelurahan tidak dapat menjadi pendiri BUMDesma, tetapi sebagai mitra BUMDesma dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd;

- 2) MAD membahas dan menghasilkan:

- a. peraturan bersama kepala Desa pendirian BUMDesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
- b. peraturan bersama kepala Desa dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesma; dan
- c. kesepakatan pembubaran badan hukum Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd apabila sudah dibentuk. ✓

3. TAHAP PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- a. pemantauan dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang.
- b. DPMD melaporkan hasil supervisi dan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma kepada Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI BUMDESMA

Organ BUMDesma terdiri atas:

1. Musyawarah Antar Desa (MAD)

MAD adalah salah satu organ BUMDesma yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesma. MAD memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Penasihat

Penasihat adalah salah satu organ BUMDesma. Penasihat dijabat oleh para kepala Desa secara *ex officio*. Diantara kepala Desa pendiri dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota. Pelaksana Harian Kepenasihatan dalam pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dapat dibantu personil diantaranya eks badan kerja sama antar Desa PNPM-MPd. Penasihat memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Pengawas

Pengawas adalah salah satu organ BUMDesma. Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang sesuai kemampuan pendanaan dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Pengawas ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui MAD diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. Pengawas memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4. Pelaksana Operasional BUMDesma

Pelaksana operasional BUMDesma, diangkat serta dipilih melalui MAD dan disahkan dalam peraturan bersama kepala Desa dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksana operasional dapat pula disebut dengan Direktur. Dalam hal BumDesa bersama juga menjalankan kegiatan usaha selain dana bergulir masyarakat maka ditunjuk satu orang Direktur Utama dan dua orang atau lebih Direktur ✓


Eks Ketua unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dapat ditunjuk sebagai Direktur Utama atau Direktur berdasarkan keputusan MAD.


Direktur utama/direktur dibantu sekretaris dan bendahara. Direktur pengelolaan dana bergulir masyarakat dapat dibantu oleh beberapa manajer yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan yaitu:

- 1) Manajer tata usaha dapat dijabat oleh Sekretaris unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak mengorganisir persuratan, dokumen dan pelaporan kepada pemerintah Desa, pengaturan mekanisme dan jadwal kerja, melakukan publikasi kegiatan dana bergulir, memastikan adanya pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat.
- 2) Manajer keuangan dapat dijabat oleh bendahara unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak sebagai kasir dan pengelola administrasi pembukuan. Manajer keuangan dapat dibantu beberapa orang staf, seperti juru tagih, *teller*, dan lain-lain.
- 3) Manajer verifikasi dapat dijabat oleh Ketua Tim Verifikasi unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggungjawab memastikan pengajuan pinjaman sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Manajer verifikasi dapat dibantu beberapa orang staf yang akan melakukan verifikasi dokumen, analisa pinjaman, survei, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.
- 4) Manajer pendanaan dapat dijabat oleh ketua tim pendanaan unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggungjawab menentukan kelayakan sebuah pengajuan pinjaman. Manajer Pendanaan dapat dibantu beberapa staf dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pendanaan. Dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.
- 5) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat dijabat oleh ketua tim penyehatan pinjaman dan penanganan masalah eks PNPM-MPd, bertugas menganalisa laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman dan melakukan pendekatan serta pembinaan, mengambil langkah persuasive, maupun langkah hukum kepada kelompok pemanfaat untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik. Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat mengajukan usul ke direktur guna diselenggarakan MAD mengenai penyehatan pinjaman ✓

dan melaporkan permasalahan dan memberikan rekomendasi.

Struktur Organisasi BUMDesma



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI